AGAM

Dinas Arsip dan Perpustakaan

Jalan Piliang 26451 69199

Www.dap.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Arsip dan Perpustakaan

Layanan Pendampingan Pemusnahan Arsip

No. SK: 13 Tahun 2024

Persyaratan

- 1. Surat permohonan penanganan arsip dari OPD Kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 2. Arsip Inaktif yang telah dikelola
- 3. Daftar arsip Inaktif
- 4. Adanya Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penugasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menerima surat permohonan penanganan arsip dari OPD yang ditujukan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan
- 2. Petugas berkoordinasi dengan arsiparis untuk pemprosesan.
- 3. Pembentukan Tim Penilai
- 4. Penilaian Arsip Inaktif
- 5. Pembuatan Daftar Arsip usul musnah dan usul serah
- 6. Permohonan persetujuan pemusnahan arsip oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bagi arsip yang retensi di atas 10 Tahun dan Pesetujuan Bupati Kabupaten Agam untuk arsip yang retensinya di bawah 10 tahun
- 7. Pelaksanaan pemusnahan arsip

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan Pemusnahan Arsip

Pengaduan Layanan

AGAM

Dinas Arsip dan Perpustakaan

Jalan Piliang 26451 69199

Www.dap.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Arsip dan Perpustakaan

- 1)Kotak pengaduan/saran
- 2) Telepon (0752) 66199
- 3) Media Sosial Instagram @pustaka.agam
- 4) Media Sosial Facebook @ Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Agam.
- 5) Melalui email: disarpus@agamkab.go.id